



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman
Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe,
sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Karyawan, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang telah diadakan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan -----, berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama,
- **ANAK KANDUNG**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe.
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh penggugat yang disebabkan:
 - Terjadinya pertengkaran permasalahan tuntutan nafkah kebutuhan dalam rumah tangga
 - Tergugat tidak nyaman/tidak suka apabila ada keluarga yang datang kerumah
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober 2013 yang kejadiannya adalah saat Penggugat memberi tahu agar penggugat mencari pekerjaan yang layak akan tetapi Tergugat tidak terima yang akibatnya terjadi pertengkaran;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang kronologis kejadiannya adalah saat penggugat bersikukuh agar Tergugat mencari pekerjaan yang layak namun Tergugat tidak menerimanya lagi bahkan mengatakan Penggugat tidak pernah bersyukur dengan keadaan kami. Yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumah orangtuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe,.
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkannya atas perkara ini ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat(TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Nopember 2017 dan 22 Nopember 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim dalam persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Nomor ----- Tanggal -----;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 49 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, serta telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi rukun bahkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar masalahnya adalah urusan keuangan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sementara Penggugat selalu menuntut dan menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja namun yang terjadi selalu saja bertengkar dan Tergugat sendiri sampai saat ini tidak bekerja;
- Bahwa apabila saksi dan juga keluarga Penggugat yang lain datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan kami dan Tergugat sering memilih pergi saja akhirnya sikap tersebut membuat Penggugat tersinggung dan terjadilah pertengkaran karena sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, pada bulan mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaen Konawe;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pernah kembali rukun;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 34 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, serta telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi rukun bahkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar masalahnya adalah urusan keuangan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, sebenarnya Tergugat kadang-kadang kerja mengojek namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat karena hanya habis untuk membeli bensin dan rokoknya saja;
- Bahwa apabila saksi datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat cuek dan Tergugat sering memilih pergi, akhirnya sikap tersebut membuat Penggugat tersinggung dan terjadilah pertengkaran antara keduanya karena sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, pada bulan mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaen Konawe;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pernah kembali rukun;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan rumah tangga mereka, Tergugat tidak ada kerja yang jelas selain itu Tergugat juga tidak senang jika saksi dan keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah mereka, saksi kedua Penggugat menerangkan hal yang serupa bahwa Tergugat kadang-kadang pergi kerja mengojek tapi tak pernah ada uang yang diberikan kepada Penggugat, apabila saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat cuek dan memilih pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan ----- - sedang Penggugat tetap di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasar pada apa yang dilihatnya dan didengarnya sendiri serta mendukung dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya telah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sulit disatukan kembali, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan -----, Kabupaten Konawe pada tanggal -----;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi dan sering bertengkar disebabkan tuntutan nafkah keuangan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak senang apabila ada keluarga Penggugat yang datang berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016 dan saat ini keduanya tidak saling peduli satu sama lain;
- bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena adanya pertengkarannya disebabkan ekonomi keluarga yang lemah dan adanya sikap dari Tergugat yang tidak senang dengan keluarga Penggugat yang datang berkunjung ke tempat mereka sehingga hal itu memicu pertengkarannya yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memilih berpisah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, kondisi ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata tidak berhasil dan dalam persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pada sudah tidak adanya lagi dari masing-masing pihak menjalankan tugas serta tanggungjawabnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten konawe tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 H. yang terdiri dari Drs. Akramudin. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan nomor 0256/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)